

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2023-2028

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 433 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 436 Tahun 2023; BA Pleno KPU Provinsi Jambi Nomor 298/PK.01-BA/15/2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

**CATATAN**

- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Mei 2023.  
- Lamp : 3 hlm